

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
FRANCHISE MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**
(Suatu Analisis pada Kontrak Perjanjian Bisnis Kuch2hotahu di Banda Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAHRA MAULINA

NIM. 121310062

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/ 1438 H**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
FRANCHISE MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**
(Suatu Analisis pada Kontrak Perjanjian Bisnis Kuch2hotahu di Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ZAHRA MAULINA


NIM. 121310062

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk diuji/*dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Bismillah Khaldun, S.Ag., M.Si

NIP: 197209021997031001

Tanggal :


Faisal Fauzan S.E., M.Si, Ak

NIDN: 0113067802

Tanggal :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN
FRANCHISE MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**
(Suatu Analisis pada Kontrak Perjanjian Bisnis Kuch2hotahu di Banda Aceh)

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :


Kamis 8 Agustus 2018
26 Dzulqaidah 1439

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Dr. Bismi Khalid S. Ag., M. Si
NIP. 197209021997031001

Sekretaris,


Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak
NIDN. 0113067802

Penguji I,


Husni Mubarak Lc., MA
NIP. 198204062006041003

Penguji II,


Arifin Abdullah S.H.I., M.H
NIP. 198203212009121005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Wahyudin Siddiq, M.H,PhD
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zahra Maulina
NIM : 121310062
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Agustus 2018
Yang Menyatakan,



Zahra Maulina

ABSTRAK

Nama : Zahra Maulina
NIM : 121310062
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Menurut Prespektif Fiqh Muamalah (Suatu Analisis pada Kontrak Perjanjian Bisnis Kuch2hotahu Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 8 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 70 halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
Kata kunci : Perlindungan Hukum, para pihak Perjanjian *franchise*, dan Fiqh Muamalah

Pada Perjanjian *franchise* diperlukannya perikatan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak. Dalam fiqh muamalah terkenal bentuk akad jual beli yang dapat dikembangkan menjadi suatu perjanjian. Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara *franchisee* dengan *franchisor* dalam bisnis Kuch2hotahu Ulee Kareng serta Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian *franchise* menurut perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara *franchisee* dengan *franchisor* dalam bisnis Kuch2hotahu Ulee Kareng serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian *franchise* menurut perspektif fiqh muamalah. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian oleh para pihak dalam bisnis tersebut dengan cara mengadakan “perjanjian jual beli” di mana pihak *franchisor* telah menyediakan berupa kontrak baku lalu disetujui oleh pihak *franchisee*. Bentuk perlindungan hukum dari perjanjian *franchise* menurut perspektif fiqh muamalah berupa perjanjian tertulis yang mengikat antar para pihak yang sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli, sehingga tidak ada pihak dirugikan. Oleh karena itu disarankan kepada *franchisor* agar meninjau ulang isi perjanjian agar tidak memberatkan sebelah pihak, dan kepada pihak *franchisee* untuk mempelajari lebih teliti isi dari perjanjian tersebut.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, tiada ucapan yang paling pantas melainkan puja dan puji yang penuh keikhlasan, kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, maka skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penulisan skripsi ini yang masih banyak kekurangan tetapi akhirnya dapat terselesaikan dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian *Franchise* Menurut Prespektif Fiqh Muamalah (Suatu Analisis pada Kontrak Perjanjian Bisnis Kuch2hotahu di Banda Aceh)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka kesulitan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Bapak Muhammad Shiddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dengan sepenuh hati penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan juga Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA selaku Pembimbing II penulis, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, serta

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Teristimewa kepada ayahanda dan ibunda tercinta Ilyas Basyah dan Khadijah yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, nasehat, saran, cinta, perhatian, dan doanya. Semoga Allah melindungi, melimpahi kasih sayang, dan memberkahi usia keduanya. Selanjutnya kepada saudara sekandung tersayang Riza Maisurra, Amd.Keb dan kakak-kakak tersayang Intan Purnama Syukri S.H dan Ulya Azmina S.H yang selalu memberi dukungan, arahan, bimbingan, perhatian, dan kasih sayang serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih yang setulusnya juga penulis ucapkan kepada para sahabat seperjuangan Maizia, Hijri, Ayunda, Saidina Ali dan juga kepada teman-teman seangkatan Prodi HES 2013, unit Sharia Internasional Class serta kawan-kawan KPM yang selama perkuliahan telah membantu dan mensupport penulis dalam berbagai hal hingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 ini.


Selain itu juga, ucapan terimakasih kepada bapak Agus Salim selaku *Franchisee* Kuch2hotahu, yang telah bersedia memberikan data-data yang penulis butuhkan untuk penelitian demi terselesaikannya skripsi ini. Kemudian kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persat disini.

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi diri penulis sendiri juga bagi para pihak yang membacanya,

sehingga dapat menjadi rujukan dalam pembelajaran, serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik ke depannya. Aaamiin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 25 Juli 2018
Penulis,

Zahra Maulina



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
◌ُي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan untuk Franchisee kuch2hotahu di Sp. Tujuh Ulee kareng banda aceh
- Lampiran 4 : Kontrak Perjanjian Jual Beli Bisnis kuch2hotahu



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
TRANSLITERISASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA : KONSEP PERJANJIAN FRANCHISE	16
A. Tinjauan Umum Perjanjian	16
1. Pengertian perjanjian.....	16
2. Syarat sah perjanjian	18
3. Jenis-jenis Perjanjian.....	23
B. Konsep Perjanjian <i>Franchise</i>	24
1. Pengertian, Dasar Hukum dan Ruang Lingkup <i>Franchise</i>	24
2. Subjek, Objek, dan Penggolongan <i>Franchise</i>	31
3. Hak dan Kewajiban <i>Franchisor</i> dan <i>Franchisee</i>	33
4. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak.....	35
5. Jual Beli dalam Fiqh Muamalah.....	42
BAB TIGA : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN <i>FRANCHISE</i> MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH.....	48
A. Gambaran Umum Bisnis Kuch2hotahu	48
B. Bentuk Perjanjian <i>Franchise</i> Kuch2hotahu	51
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang Terdapat Dalam Perjanjian Kuch2hotahu Menurut Konsep Fiqh Muamalah.....	57
D. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Kuch2hotahu...	60

BAB EMPAT: PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan peradaban suatu bangsa akan selalu mengalami perkembangan mengikuti arus perubahan era globalisasi. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang semakin inovatif dan penuh persaingan, kebutuhan ekonomi suatu negara menyebabkan negara di dunia menentukan strategi pemberdayaan ekonominya masing-masing, salah satu bentuk strategi bisnis yang ada di dunia yaitu sistem bisnis *franchise*.

Bisnis *franchise* mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1980 an dan dipelopori oleh perusahaan-perusahaan Internasional yang ditandai dengan masuknya Kentucky Fried Chicken (KFC), Burger King, Dunkin's, dan MC Donald yang kesemuanya berasal dari Amerika Serikat.¹ Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir bisnis *franchise* sangat marak dan berkembang pesat di dunia bisnis Indonesia sehingga banyak bermunculan bisnis *franchise* lokal, produk yang menggunakan sistem *franchise* pun semakin banyak dan beragam mulai dari makanan cepat saji, makanan bayi, produk kesehatan, maupun produk pertanian. Indonesia yang merupakan negara berkembang masuk ke dalam lima besar negara yang memiliki perkembangan *franchise* terbesar di dunia.²

Salah satu perusahaan yang mengembangkan usahanya dengan sistem bisnis *franchise* adalah Kuch2hotahu. Kuch2hotahu merupakan *franchise* lokal yang bergerak di bidang kuliner, Kuch2hotahu adalah cemilan tahu goreng dan

¹Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2005), hlm.339.

²Gunawan Widjaja, *Waralaba*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 75.

bukan tahu goreng tepung biasa, tetapi tahu yang digoreng dengan tepung yang telah diolah dengan menggunakan resep rahasia dari Herman Susilo. Usaha bisnis ini dirintis pada tahun 2011 yang beralamatkan di Jl. Kyai Telingsih No 9, Kabupaten Kudus.³

Franchise adalah suatu perikatan atau perjanjian di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa.⁴ Bagian dari hak atas intelektual meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang dan paten, dan yang dimaksudkan dengan penemuan atau ciri khas usaha yaitu sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya. Dengan demikian, *franchise* merupakan kerjasama dalam bidang bisnis untuk mengembangkan suatu usaha dengan mendirikan usaha tersebut di tempat lain dengan tidak mengganti ciri khas apa pun dari usaha tersebut dengan tujuan saling menguntungkan terutama dalam bidang penyediaan barang atau jasa langsung kepada konsumen dengan tidak melanggar hak dan kewajiban salah satu pihak.

Istilah *franchise* tidak dikenal dalam kepustakaan hukum Indonesia karena lembaga *franchise* ini sejak awal memang tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis Indonesia. Di Indonesia, *franchise* lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan waralaba yang merupakan padanan dari kata

³ About Us Kuch2hotahu, diakses pada 1 Juli 018 dari [http://: www. Kuch2hotahu. com](http://www.Kuch2hotahu.com)

⁴Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis...*, hlm. 340

“wara” yang berarti lebih atau istimewa dan “laba” yang berarti keuntungan, namun sebenarnya istilah *franchise* dan waralaba mempunyai makna yang sama.⁵

Bisnis *Franchise* memiliki legalitas yuridis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 tentang waralaba, yang disusul dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/199 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Peraturan ini kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 12/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.⁶

Kuch2hotahu didirikan oleh bapak Herman Susilo dan Iltidas di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 2011. Awalnya hanya ada 2 outlet saja di depan Menara Kudus kemudian bertambah menjadi 27 outlet yang tersebar di daerah Kudus, sedangkan jumlah outlet yang ada di Indonesia sekarang berjumlah 635 mitra yang berada dari Aceh sampai Papua. Kuch2hotahu mulai masuk ke Banda Aceh pada tahun 2013 dan sampai dengan sekarang memiliki beberapa outlet yang tersebar di beberapa wilayah Banda Aceh dan sebagian wilayah Aceh Besar, salah satunya berada di Simpang Tujuh, Ulee Kareng dirintis oleh *franchisee* lokal bernama Agus Salim pada pertengahan 2014.⁷

⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 513

⁶Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis...*, hlm. 340

⁷Hasil wawancara dengan bapak Agus Salim, pemiik/*franchisee* Kuch2hotahu Simpang Tujuh, Ulee Kareng, tanggal 22 januari 2018 di Ulee Kareng, Banda Aceh

Untuk menjadi *franchisee* Kuch2hotahu, maka tahapan kerjasamanya yaitu tahap pertama mengisi formulir pendaftaran online, tahap kedua pembayaran uang muka 50% dan pembayaran outlet, setelah itu dilakukan pengiriman MOU (*Memorandum of Understanding*), SOP (Standar Operasional Prosedur), dan training kepada mitra, selanjutnya penandatanganan dan pengiriman kembali MOU Kuch2hotahu, setelah itu mitra akan melakukan pelunasan biaya administrasi dan pihak Kuch2hotahu mengirimkan outlet ke lokasi usaha, kemudian setelah semua itu selesai mitra bisa melakukan opening pembukaan.⁸

Dalam pelaksanaan bisnis *franchise* itu sendiri membutuhkan suatu kontrak perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak dimana kontrak tersebut merupakan perjanjian baku yang telah disediakan oleh pihak *franchisor* untuk kemudian disetujui oleh pihak *franchisee*, kontrak perjanjian ini bertujuan untuk menjaga agar terciptanya hubungan bisnis yang baik dimana bentuk kerjasama ini dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis yang memuat beberapa klausula baku yang diatur dalam perundang-undangan. Hal-hal yang termasuk dalam klausula baku tersebut adalah sistem operasional, cara penyajian, dan penyediaan stok barang.⁹

Perjanjian merupakan salah satu sumber yang dapat menimbulkan perikatan dimana satu orang atau satu pihak mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kepada pihak lainnya.¹⁰ Suatu perikatan yang timbul dari perjanjian akan

⁸ About Us Kuch2hotahu, diakses pada 1 Juli 018 dari <http://www.Kuch2hotahu.com>

⁹ Eugenia Liliwati Muljono, *Peraturan Perundang-Undangan Waralaba (Franchise)*, (Jakarta: Harvarindo, 1998), hlm.iv

¹⁰ Yan Pramadya Puspa, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Prandnya Paramitha, 1977), hlm.

melahirkan sebuah hubungan hukum yang wajib ditaati oleh setiap pihak yang bersangkutan.¹¹ Dalam kenyataannya kehidupan masyarakat seringkali terjadi pelanggaran dari aturan dimana pelanggaran ini menimbulkan wanprestasi sebagai akibat tidak ditaatinya perjanjian oleh para pihak. Meskipun jumlah outlet Kuch2hotahu cukup banyak yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, namun tentunya juga diikuti oleh beberapa kendala atau masalah dalam mengoperasikannya.

Untuk menjaga terjaminnya hak para pihak dalam perjanjian *franchise* maka diperlukan suatu aturan perlindungan hukum sebagai jaminan dimana tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh salah satu pihak yang menyebabkan kerugian pihak lainnya. Pada prinsipnya Islam memberikan perlindungan hak kepada setiap orang. Setiap pemilik hak boleh menuntut pemenuhan haknya apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak, maka pemilik dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi yang sepadan. Islam memberikan perlindungan bagi setiap pemilik untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹² Kebebasan menggunakan hak selain tidak bertentangan dengan syariat Islam juga dibatasi dengan tidak melanggar hak atau kepentingan orang lain. Prinsip perlindungan hak dalam Islam berlaku pada dan untuk semua orang sehingga perlindungan kebebasan dalam penggunaan hak pribadi harus seimbang dengan perlindungan hak orang lain, terutama perlindungan hak masyarakat umum.

¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 19

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 12

Apabila diperhatikan bentuk perjanjian yang diadakan oleh pihak Kuch2hotahu merupakan pengembangan dari bentuk akad jual beli dalam konteks Fiqh Muamalah. Jual beli merupakan pertukarang harta dengan hartaatas dasar saling merelakan dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹³

Jual beli merupakan salah satu bentuk perdagangan yang sangat lazim ditemukan di kalangan masyarakat. Dalam perjanjian *franchise* Kuch2hotahu jual beli ini dimaksudkan bertujuan untuk memberi keuntungan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan permasalahan di atas, seiring dengan banyaknya timbul permasalahan dalam dunia bisnis maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum kepada para pihak yang mengadakan perjanjian apabila salah satu pihak melakukan kecurangan/penyelewengan maupun hal lain yang berkaitan dengan perjanjian *franchise* pada bisnis Kuch2hotahu menurut perspektif Fiqh Muamalah dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan terhadap fenomena bisnis baru yang berkembang di Indonesia saat ini. Karena itu, penulis ingin membahasnya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul :**“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian *Franchise* Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Analisis pada Kontrak Perjanjian Bisnis Kuch2hotahu di Banda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, pokok permasalahan yang menarik dan penting untuk penulis kaji adalah :

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Ter. Mujahidin Muhayan), Cet V, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 34

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara *franchisee* dengan *franchisor* dalam bisnis Kuch2hotahu ulee Kareng Banda Aceh?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian *franchise* menurut prespektif Fiqh Muamalah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan antara lain :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara *franchisee* dengan *franchisor* dalam bisnis Kuch2hotahu ulee Kareng Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian *franchise* menurut perspektif Fiqh Muamalah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami pembahasan ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sehingga pembaca terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun istilah tersebut yang harus dijelaskan yaitu :

- a. Perlindungan Hukum

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) perlindungan diartikan sebagai perbuatan (hal dan sebagainya), pertolongan (penjagaan dan sebagainya).

¹⁴ Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam satu sistem dan bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun yang dibuat

¹⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahas*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 707

oleh badan resmi, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi dan sifatnya eksternal.¹⁵ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat represif, yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁶

b. Para Pihak

Pihak dalam perjanjian adalah para pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian.¹⁷

c. Perjanjian *Franchise*

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.¹⁸

Franchise adalah perjanjian di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa.¹⁹

d. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan

¹⁵Asikin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.16

¹⁶ Hayah Raudhatul, “Perlindungan Hukum Bagi Perbankan dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh”, Hukum Ekonomi Syari’ah, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm. 11

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet ke-3 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 222

¹⁸ *Ibid*, hlm. 199

¹⁹ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 339

keduniawian.²⁰ Muamalah merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.²¹

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dalam pembahasan ini yaitu mengenai perspektif Fiqh Muamalah terhadap perlindungan para pihak dalam perjanjian *franchise* peneliti merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu yang juga menjadi bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Penerapan Quality Control pada Usaha *Franchise* dalam Prespektif Manajemen Syariah (Studi Kasus pada Ayam Lepas Lamnyong Banda Aceh)”. Skripsi ini ditulis oleh Zulkarnaini, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penulisannya ia menjelaskan tentang bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh manajemen Ayam Lepas yang bertujuan untuk memastikan bahwa kualitas usaha dan standar poduk sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif.

Kedua, skripsi yang berjudul “ Analisis Kontrak Kerja Sama pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), cet. Ke-2, hlm. Vii

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-1, hlm. 3

Menurut Konsep Syirkah ‘Inan”. Skripsi ini ditulis oleh Fitri Maghfirah mahasisiwi fakultas Syariah dan Hukum Prodi HES. Dalam karya ilmiah ini menjelaskan tentang kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak dalam kerjasama beserta pembagian keuntungan, juga mekanisme kontrak kerja sama antara pengelola dengan pemilik modal. Penulis Menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif.

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²²Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Metode yang dipakai pada saat penelitian sangat berhubungan erat dengan permasalahan yang ingin diteliti dan mempengaruhi keberhasilan penelitian tersebut.²³Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis deskriptif yaitu pembahasan teori dengan cara menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,1986), hlm.3

²³ Julian Branen, *Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: 2005), hlm. 113

a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) library research yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan mempelajari buku-buku, skripsi, makalah, terbitan resmi pemerintah, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian.²⁴

Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian pada Kuch2hotahu cabang Ulee Kareng Banda Aceh mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian *franchise*.

b. Sumber data

Peneliti memerlukan data yang didapatkan selama penelitian yang terdiri dari:

a) Data primer

Data primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dari objek penelitian, baik berbentuk observasi, wawancara, rekaman (*recording*) dan data lainnya. Data langsung yang diperoleh oleh penulis adalah perjanjian tertulis antara para pihak dalam perjanjian *franchise*.

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data pelengkap yang mendukung data primer, baik berupa skripsi, publikasi ilmiah maupun buku-buku yang berhubungan

²⁴ Nur Tanjung. Dkk, *Pedoman Karya Ilmiah (Proposal Skripsi dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 15

dengan judul penelitian seperti jurnal, skripsi terdahulu, kitab tafsir, kitab hadist, dan lainnya.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang berstruktur, yaitu wawancara yang terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak Manager Kuch2hotahu sebagai pihak pengguna *franchise* atau selaku *franchisee*.

2) Telaah Dokumen

Teknik telaah dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Teknik ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumen yang peneliti maksudkan adalah kontrak perjanjian antara para pihak dalam usaha *franchise* yang didapatkan melalui Manager Kuch2hotahu.

d. Langkah-langkah Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena menganalisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Setelah mendapatkan data yang penulis butuhkan tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam bisnis *franchise* dari pihak Manager Kuch2hotahu, selanjutnya penulis membuat pengolahan data dan menganalisis data tersebut

dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dimana penulis mendeskripsikan mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan cermat mengenai hubungan antar individu. Data yang didapat dari wawancara kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya, sehingga akan tampak kesenjangan antara praktik di lapangan dengan teori dan kemudian penulis akan menganalisis untuk mendapatkan hasil sebuah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dan memahami pembahasan dari karya tulis ini, maka sistematika pembahasannya akan dijabarkan dalam empat bab dan beberapa sub bab yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan tinjauan umum perjanjian, pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, konsep perjanjian *franchise*, pengertian dan ruang lingkup *franchise*, dasar hukum *franchise*, objek, subjek dan penggolongan *franchise*, hak dan kewajiban *franchisee* dan *franchisor*, perlindungan hukum bagi para pihak, dan jual beli dalam Fiqh Muamalah.

Bab Tiga membahas tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *franchise* menurut perspektif Fiqh Muamalah, gambaran umum bisnis Kuch2hotahu, bentuk perjanjian *franchise* Kuch2hotahu, pelaksanaan

perlindungan hukum yang terdapat dalam perjanjian Kuch2hotahu, dan alternatif penyelesaian sengketa bisnis Kuch2hotahu.

Bab Empat merupakan bab penutup yang diberi beberapa Kesimpulan dan Saran dari seluruh pembahasan skripsi, dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak, serta dilampirkan daftar pustaka yang disertakan riwayat hidup penulis.



BAB DUA

KONSEP PERJANJIAN FRANCHISE

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan KRMT Tirtodiningrat memberikan definisi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang. Definisi perjanjian menurut doktrin (para ahli) adalah hubungan hukum dalam bidang kekayaan diantara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (debitur) berhak atas prestasi itu.²⁵ Perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata.²⁶

Dalam Hukum Islam, perjanjian merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan orang lain yang bersifat *tabarru'* (saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan) maupun bersifat tjarah (transaksi dengan tujuan mencari keuntungan).²⁷ Perjanjian dalam bahasa Arab dikenal dengan kata *akad (al-aqdu)* dan kata *'ahd (al-'ahdu)*.²⁸ Di dalam Al-

²⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 13-19

²⁶ Suparni Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 334

²⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta, Kencana, 2012), hlm. 72

²⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.5

Quran digunakan kata *akad* untuk arti perjanjian. Sedangkan kata *'ahdu* berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian, lebih tepat diterjemahkan sebagai pernyataan atau tekad seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sehingga merupakan janji untuk diri sendiri bukan janji untuk orang lain.²⁹

Kata akad berasal dari kata *al'aqd* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Secara terminologi akad (perjanjian) adalah pertalian antara ijab kabul dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.³⁰ Nasrun Haroen menjelaskan bahwa pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat Islam dimaksudkan bahwa seluruh perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam. Adapun kalimat menimbulkan akibat hukum pada objeknya dimaksudkan adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang melakukan kabul). Ijab dan kabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, ijab dan kabul menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.³¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang timbal balik, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan orang lain yang lazimnya

²⁹ *Ibid*, hlm. 6

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 97

dibuat secara tertulis demi kepastian hukum dimana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu.³²

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat sah perjanjian yang telah diatur oleh Undang-Undang. Dalam KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :³³

a. Kesepakatan (*toesteming/izin*) kedua belah pihak

Syarat sahnya kontrak yang pertama adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu:³⁴

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna tapi dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.

³² Titik triwulan tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet ke-3 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 199

³³ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23

³⁴ *Ibid.*

- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya.
- 5) Diam atau membisu tetapi asal dapat dipahami atau diterima pihak lawannya.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbulnya sengketa dikemudian hari.³⁵

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah:³⁶

- 1) Anak dibawah umur
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Istri (Pasal 1330 KUH Perdata)

c. Adanya objek perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*)

³⁵ *Ibid*, hlm 24

³⁶ *Ibid*

Didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif dan harus dapat ditentukan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang, prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu.
- 2) Berbuat sesuatu, dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

d. Adanya causa yang halal (*geoorloofde oorzaak*).

Pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian tentang causa yang halal. Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Akan tetapi, apabila para pihak tidak keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.³⁷

³⁷ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak*,... hlm. 23-25

Sama halnya dengan syarat sahnya berkontrak dalam KUHPerdata, dalam Hukum Islam terdapat rukun dan syarat sahnya suatu aqad (perjanjian). Ahli fiqh kontemporer merumuskan rukun dan syarat akad yang harus terpenuhi, syarat sah akad diantaranya:³⁸

a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidain*), syaratnya:

- 1) Aqil (berakal)
- 2) *Tamyiz* (cakap/dapat membedakan), sama dengan kecakapan dalam KUH Perdata
- 3) Berbilang pihak
- 4) *mukhtar* (bebas dari paksaan)³⁹

b. Pernyataan kehendak dari para pihak (*shighatul-'aqad*), syaratnya:

- 1) Sesuai dengan ijab dan qabul
- 2) Kesatuan majelis

Perlu diketahui bahwa *sighatul-'aqad* dapat berupa perbuatan, ucapan, isyarat dan tulisan.⁴⁰

c. Objek akad (*mahlul-'aqad*), sama dengan hal tertentu dalam KUH Perdata, syaratnya:

- 1) Dapat diserahkan
- 2) Tertentu atau dapat dipastikan
- 3) Dapat ditransaksikan

d. Tujuan akad (*maudhu'ul 'Aqd*)

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jilid 4, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 429

³⁹ Gemala dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 55

⁴⁰ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Puataka Setia, 2004), hlm. 43

Maudhu'ul 'Aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Dalam Hadist Nabi Muhammad SAW. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:⁴¹

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syarak

Rukun keempat ini merupakan tambahan dari ahli-ahli hukum Islam modern. Rukun ini disamakan dengan kausa perjanjian dalam KUH Perdata. Penambahan tujuan akad ini adalah hasil ijtihad dengan melakukan penelitian induktif terhadap berbagai kasus kebatalan akad dalam berbagai karya pra modern hukum Islam. Rukun keempat ini disyaratkan tidak bertentangan dengan syarak. Apabila bertentangan dengan syarak maka akad menjadi batal.

3. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, suatu perjanjian memiliki 14 jenis, diantaranya adalah:

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

⁴¹ Gemala dewi, Wirnya Ningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan...*, hlm.62

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Contoh dari perjanjian timbal balik antara lain:

- a) Perjanjian jula beli (*koop en verkoop*), yaitu suatu persetujuan antara dua pihak, di mana pihak ke satu berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak kedua akan membayar harga yang telah disetujui.
- b) Perjanjian tukar-menukar yaitu suatu perjanjian antara dua pihak di mana pihak satu akan menyerahkan suatu barang begitupun dengan pihak lainnya.
- c) Perjanjian sewa menyewa yaitu suatu perjanjian dimana pihak satu memberi izin dalam waktu tertentu kepada pihak kedua untuk menggunakan barangnya dengan kewajiban pihak kedua membayar sejumlah uang sewanya.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya seperti perjanjian hibah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan, dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian percuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, pada perjanjian ini hanya membeikan keuntungan pada satu pihak saja.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain, dan antara keua prestasi itu ada hubungannya. Kontra prestasi dapat berupa kewajiban pihak lain ataupun pemenuhan suatu syarat imbalan.

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama termasuk dalam perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya, bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota. Sedangkan perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang.⁴²

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas dan nama disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran, dan lainnya.

d. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah mencapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan.

Perjanjian riil adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.

e. Perjanjian publik

⁴² Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 82

Perjanjian publik adalah perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah dan pihak lainnya swasta.

f. Perjanjian campuran

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian.

Dalam Hukum Perikatan bentuk perjanjian dapat juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu: pertama, perjanjian tak tertulis/lisan yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak), dan kedua perjanjian tertulis yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.⁴³

B. Konsep perjanjian *franchise*

1. Pengertian, Dasar Hukum dan Ruang Lingkup *Franchise*

a. Pengertian *franchise*

Franchise berasal dari bahasa Prancis, yaitu *franchir* yang mempunyai arti memberi kebebasan kepada para pihak. Pengertian *franchise* dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek yuridis dan bisnis. Pengertian *franchise* dari segi yuridis dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berbagai pendapat, dan pandangan ahli.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Pasal 1 ayat 1 (satu) *franchise* atau waralaba diartikan sebagai:⁴⁴

“perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri

⁴³ Titik triwulan tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional...*, hlm. 230-234

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan penjualan barang dan atau jasa.”

Pengertian *franchise* menurut pandangan beberapa ahli diantaranya Fuady Munir mengatakan bahwa *franchise* adalah suatu cara melakukan kerjasama di bidang bisnis antara 2 (dua) atau lebih perusahaan, dimana 1 (pihak) bertindak sebagai *franchisor* dan pihak yang lain bertindak sebagai *franchisee*, dimana di dalamnya diatur bahwa pihak *franchisor* sebagai pemilik merek dari *know-how* terkenal memberikan hak kepada *franchisee* untuk melakukan kegiatan bisnis dari/atas suatu produk barang atau jasa, berdasar dan sesuai rencana komersil yang telah dipersiapkan, diuji keberhasilannya dan diperbarui dari waktu ke waktu dan membayarkan suatu imbalan tertentu.⁴⁵

Sedangkan menurut Martin Mandelson, *franchise* adalah sebuah pemberian lisensi oleh *franchisor* kepada pihak *franchisee* dan lisensi tersebut memberi hak kepada *franchisee* untuk berusaha dengan menggunakan merek dagang serta menggunakan seluruh paket yang terdiri dari seluruh elemen yang diperlukan.⁴⁶

Pengertian *franchise* dari segi bisnis dijelaskan oleh Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) *franchise* adalah suatu hubungan berdasarkan kontrak antara *franchisor* dengan *franchisee*. Pihak *franchisor* menawarkan dan berkewajiban memelihara kepentingan terus menerus pada usaha *franchise* dalam aspek-aspek pengetahuan dan pelatihan, sebaliknya *franchisee* memiliki hak untuk beroperasi di bawah merek atau nama dagang yang sama, menurut format dan prosedur yang ditetapkan oleh *franchisor* dengan modal dan sumber daya *franchisee* itu sendiri.

⁴⁵ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 339

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 4

b. Dasar Hukum *Franchise*

Walaupun bisnis *franchise* sudah berkembang di Indonesia, namun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu secara khusus belum ada. Peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan *franchise* adalah sebagai berikut.

- 1) Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata.
- 2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang rahasia dagang.
- 3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
- 4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-Dag/Per/2/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 07/M-Dag/Per/2/2013 Tentang Pengembangan Kemitraan Dalam Waralaba Untuk Jenis Usaha Jasa Makanan dan Minuman.
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 60/M-Dag/Per/9/2013 Tentang Kewajiban Penggunaan Logo Waralaba.

Dalam penyusunan suatu kontrak atau perjanjian, baik perjanjian itu bersifat bilateral maupun multilateral harus didasarkan pada asas-asas atau klausul tertentu. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas mengandung asa-asa pokok dalam penyusunan sebuah kontrak, yaitu sebagai berikut:⁴⁷

a) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ialah asas dimana seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa saja yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya, tetapi bukan berarti tanpa batas.⁴⁸ Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, beserta persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴⁹

b) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme maksudnya yaitu perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme yang dikenal dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.⁵⁰

c) Asas *Pacta sunt servanda*

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Asas *Pacta*

⁴⁷ Abdul Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 46

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.

⁵⁰ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 11

sunt servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum, dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *Pacta sunt servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian.

d) Asas iktikad baik

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas tentang iktikad baik, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan iktikad baik adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, dan kemauan (yang baik). Maksudnya perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan serta kemauan baik atau kejujuran dari para pihak yang melakukan perjanjian pada saat mereka mulai menguasai barang, dimana pihak yang melakukan perjanjian mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah terpenuhi.⁵¹

Asas-asas umum lainnya yang terdapat dalam perjanjian *franchise* adalah sebagai berikut:⁵²

a) Asas perlindungan (*protection*)

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan adalah pihak debitur karena pihak debitur merupakan pihak yang lemah.

b) Asas persamaan hukum

Yang dimaksud dengan asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban

⁵¹ Agus Yudha Henroko, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 134.

⁵² Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi...*, hlm. 13-14.

yang sama dalam hukum. Tidak dibedakan antara satu sama lainnya walaupun subjek hukum tersebut berbeda warnakulit, agama, dan ras.

c) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhikan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur pada kewajibannya untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

d) Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum, kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

e) Asas moral

Asas ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan suka rela dan seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.

f) Asas kepatutan

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata, asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

g) Asas kebiasaan

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

Mengenai asas-asas khusus tidak secara tegas disebutkan dalam perjanjian antara para pihak dalam perjanjian *franchise* adalah sebagai berikut:

a) Asas kemitraan

Menurut UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi Asas kemitraan adalah hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis. Sedangkan menurut UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 8 ayat 1 berbunyi kemitraan adalah kerjasama usaha anantara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

b) Asas *confidentia*.

Asas *confidentia* adalah asas kearahasiann yang berlaku antara pelaku usaha, dimana para pelaku harus merahasiakan apa-apa saja yang menjadi rahasia dagang.

c) Asas citra (*image/goodwill*)

Goodwill merupakan asas timbal balik antara pemilik dengan pengguna jasa/barang seperti penjual dan pembeli serta kemungkinan yang akan datang.

c. Ruang Lingkup *Franchise*

Dilihat dari ruang lingkup dan konsepnya, sebenarnya kontrak *franchise* berada diantara kontrak lisensi dan distributor. Adanya perjanjian izin oleh pemegang Hak Milik Intelektual atau *know-how* kepada pihak lain untuk menggunakan merek atau poduser tertentu merupakan unsur perjanjian lisensi.

Sedangkan dilain pihak juga adanya *quality control* dari *franchisor* terhadap produk-produk pemegang lisensi yang harus sama dengan produk-produk lisensor, seakan-akan pemegang *franchise* merupakan distributor *franchisor*.⁵³

2. Subjek, Objek dan Penggolongan Franchise

Objek dalam perjanjian *franchise* adalah lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh *franchisor* kepada *franchisee*. Ada dua kriteria lisensi sebagaimana yang dikemukakan oleh Dieter Plaff, yaitu tujuan ekonomis dan acuan yuridis. Tujuan ekonomis adalah apa yang hendak dicapai oleh lisensi itu. Sedangkan acuan yuridis yaitu instrumen hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.⁵⁴

Adapun yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian *franchise* yaitu *franchisor* dan *franchisee*. *Franchisor* adalah perusahaan yang memberikan lisensi, baik berupa paten, merek jasa, maupun lainnya kepada *franchisee*. Sedangkan *franchisee* adalah perusahaan yang menerima lisensi dari *franchisor*. Pihak lainnya yang terkena dampak dari perjanjian *franchise* adalah *franchisee* lain dalam sistem *franchise* yang sama dan konsumen.

East Asean Executive Report pada tahun 1983 menggolongkan *franchise* menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

- a) *Product franchise*, disini penerima *franchise* hanya bertindak mendistribusikan saja produk dari partnernya dengan pembatasan areal, seperti pengecer bahan bakar di SPBU.

⁵³ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak ...*, hlm. 166

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 177

- b) *Processing franchise or manufacturing franchise*, disini pemberi *franchise* hanya memegang peranan memberiknow-how, dari suatu proses produksi seperti minuman Coca-cola atau Fanta.
- c) *Business format/system franchise*, disini pemberi *franchise* sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam satu paket kepada konsumen, jenis usaha yang menggunakan *Business format/system franchise* diantaranya KFC, Pizza Hut, dan juga beberapa usaha *franchise* lokal seperti Kuch2hotahu.

Ketiga bentuk tersebut *franchise* memiliki kesamaan dengan yang dikemukakan oleh Bryce Webster . Bryce Webster mengemukakan tiga bentuk *franchise*, yaitu sebagai berikut :

a) *Product franchising*

Product franchising, adalah suatu *franchise* yang franchisornya memberikan lisensi kepada *franchisee* untuk menjual barang hasil produksinya. *Franchise* berfungsi sebagai distributor produk *franchise*. Sering kali terjadi *franchisee* diberi hak eksklusif untuk memasarkan produk tersebut disuatu wilayah tertentu.

b) *Manufacturing franchise*

Manufacturing franchise, dimana franchisornya memberikan *know-how* dari suatu proses produksi. *Franchise* memasarkan barang-barang itu dengan standar produksi dan merek yang sama dengan yang dimiliki *franchisor*. Bentuk *franchise* semacam ini banyak digunakan dalam produksi dan distribusi minuman soft drink.

c) *Business format franchising*

Business format franchising adalah suatu bentuk *franchise* yang *franchiseenya* mengoperasikan suatu kegiatan bisnis dengan memakai nama *franchisor*. *Franchisee* diakui sebagai anggota kelompok yang berusaha dalam bisnis ini. Sebagai imbalan dari penggunaan nama *franchisor*, maka *franchisee* harus mengikuti metode-metode standar pengoperasian dan berada dibawah pengawasan *franchisor* dalam hal bahan-bahan yang digunakan, pilihan tempat usaha, jam penjualan, persyaratan karyawan, dan lain-lain.

Selain ketiga bentuk diatas di Indonesia juga mulai berkembang yaitu *group trading franchise*, yang menunjuk pada pemberian hak toko grosir maupun pengecer.⁵⁵

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Kontrak yang dibuat oleh pihak *franchisor* dengan *franchisee* berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Sejak penandatanganan kontrak antara kedua belah pihak akan menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban dari pihak *franchisor* adalah menyerahkan lisensi kepada *franchisee*. Sedangkan yang menjadi hak *franchisor* adalah sebagai berikut :

- a. Logo dengan merek dagang (*trade mark*), nama dagang (*trade name*), dan nama baik/reputasi (*goodwill*) yang terkait dengan merek dan atau nama tersebut.
- b. Format atau pola usaha, yaitu suatu sistem usaha yang terekam dalam bentuk buku pegangan (*manual*), yang sebagian isinya dalam rahasia usaha.

⁵⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak...*, hlm. 168-169

- c. Dalam kasus tertentu berupa rumus, resep, desain, dan program khusus.
- d. Hak cipta atas sebagian dari hal di atas bias dalam bentuk tertulis dan terlindungi dalam undang-undang.

Hak *franchisee* adalah menerima lisensi, sedangkan kewajibannya adalah membayar royalti kepada *franchisor* dan menjaga kualitas barang dan jasa yang di-*franchise*.⁵⁶ Sebagaimana dalam kontrak lisensi pada perjanjian *franchise*, pemegang *franchise* wajib membayar sejumlah royalti untuk penggunaan merek dagang dan proses pembuatan produk yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. *Royalty* kadang-kadang bukan ditetapkan dari presentase keuntungan melainkan dari beberapa unit. Di samping harus membayar *royalty*, pihak pemegang *franchise* juga sering kali harus memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh *franchisor* untuk mendesain perusahaannya sedemikian rupa sehingga mirip dengan desain perusahaan *franchisor*. Dalam hal demikian pemegang *franchise* perlu membayar *fee* tersendiri untuk asistensi tersebut. Tidak jarang pula *franchisor* dalam keperluan pembuatan produknya mewajibkan pemegang *franchise* untuk membeli bahan-bahan dari pemasok yang ditunjuk *franchisor*. Hal itu dalam hukum kontrak disebut *tying-in agreement*. Bahkan kadang-kadang pemegang *franchise* berdasarkan kontrak membolehkan *franchisor* melakukan *auditing* terhadap keuangan pemegang *franchise*. Semua ini diwajibkan oleh *franchisor* dengan alasan *quality control*. Namun dipihak lain, melalui kontrak lisensi maupun *franchise* diharapkan terjadinya alih teknologi antara *franchisor* terhadap *franchisee*.⁵⁷

⁵⁶ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak...*, hlm. 178

⁵⁷ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak ...*, hlm. 166.

4. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak

Pemerintah sebagai pemegang otoritas mempunyai kekuasaan untuk menerapkan peraturan-peraturan yang menyangkut hubungan bisnis bagi para pihak sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Yaitu supaya undang-undang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya suatu pelanggaran atau penyelewengan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum agar masing-masing pihak merasa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis khususnya yang terlibat dalam bisnis *franchise* itu sendiri.

Hukum bisnis *franchise* idealnya untuk melindungi kepentingan para pihak namun kenyataannya dilapangan belum tentu sesuai seperti yang diharapkan. Ada tiga golongan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan perorangan. Akan tetapi posisi pemberi *franchise* yang secara ekonomi lebih kuat akan memberikan pengaruhnya pula bagi beroperasinya hukum di masyarakat. Hukum mempunyai kedudukan yang kuat, karena konsepsi tersebut memberikan kesempatan yang luas kepada negara atau pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk membawa masyarakat pada tujuan yang dikehendaki dan menuangkan melalui peraturan yang dibuatnya. Dengan demikian hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan.

Perlindungan hukum bagi pelaku bisnis dalam perspektif hukum positif diatur dalam KUH Perdata dan KUH Dagang yang memuat berbagai kaidah hukum yang berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antar pelaku usaha, penyedia jasa dengan konsumen pengguna barang-barang atau

jasa tersebut. Dalam KUHD baik buku pertama maupun buku kedua mengatur tentang hak-hak dan kewajiban.⁵⁸

Dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak serta tanggung jawab pelaku usaha juga tunduk pada KUH Perdata dan undang-undang terkait lainnya tanpa ada persyaratan yang mengacu pada kaidah-kaidah/syariat agama tertentu. Aspek hukum merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Indonesia, sebab hukum merupakan tolak ukur dalam pembangunan nasional yang diharapkan mampu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat secara luas dan melakukan pembaharuan secara menyeluruh diberbagai aspek.

Penegakan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum dan berbagai komponen integral dari pembangunan hukum dan sebagai komponen integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan pilar-pilar negara hukum, tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertulis dalam pembukaan UUD 1945.

Mengenai dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam KUH Perdata diatur dalam Buku ke Tiga tentang Perikatan dan Pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”. Hubungan konsumen ini juga dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1313 sampai Pasal 1351 KUH Perdata. Pasal 1313 mengatur tentang hubungan hukum secara sukarela si antara konsumen dan produsen, dengan mengadakan suatu perjanjian tertentu. Perikatan karena undang-

⁵⁸ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 52.

undang atau akibat suatu perbuatan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi masing-masing pihak (ketentuan Pasal 1352 KUH Perdata). Sedangkan pertanggungjawaban perbuatan itu tidak saja merupakan perbuatan sendiri tetapi juga dari orang yang termasuk tanggung jawabnya seperti yang diatur dalam Pasal 1367-1369 KUH Perdata.⁵⁹

Perbuatan melawan hukum diatur dalam buku ketiga Pasal 1365 sampai 1380 KUH Perdata dan merupakan perikatan yang timbul dari undang-undang. Perikatan yang dimaksud dalam bab ini adalah terjadi hubungan hukum antara konsumen dan produsen dalam bentuk jual beli yang melahirkan hak dan tanggungjawab bagi masing-masing pihak dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya akan menimbulkan permasalahan dalam hubungan hukumnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 sampai dengan Pasal 46 menyebutkan tentang penyelesaian sengketa konsumen, Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 menyebutkan tentang sanksi administratif dan sanksi pidana.⁶⁰

Dalam Hukum merek (Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek) pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut:

“ merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Hakikat dari merek adalah “memiliki daya pembeda” dengan demikian, tidak boleh sama dengan yang lain atau bersamaan atau serupa karena “daya

⁵⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Penjelasan Tentang Buku III KUH Perdata*, hlm. 115.

⁶⁰ C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 230-236.

pembeda” menjadi kurang terang/kabur. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum selama 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran (pasal 7). Sedangkan merek tidak terdaftar tidak dilindungi.⁶¹

Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997 Tentang Waralaba yang kini telah dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 Tentang Waralaba menjelaskan secara menyeluruh hal-hal yang berkaitan dengan *franchise*.

Suatu *franchising* adalah suatu bentuk perjanjian, yang isinya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima *franchise*. *Franchise* merupakan suatu perjanjian yang bertimbang balik karena baik pemberi *franchise* maupun penerimanya keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. Dalam bisnis *franchise* diperlukan adanya prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. Hal ini sangat sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut hukum Islam dan larangan transaksi *Gharar* (ketidakjelasan).

Perjanjian *franchise* adalah perjanjian formal dikarenakan perjanjian *franchise* memang disyaratkan untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian *franchise*. Hal ini sesuai dengan Asas Tertulis yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 282.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ

⁶¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.177-237

يُمَلَّ هُوَ فَلْيَمَلِّ وَلِيَّهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْتِ
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ

بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Franchise melibatkan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha ataupun *franchise* diberikan dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Hal ini sesuai dengan asas penghargaan terhadap kerja dalam Asas Hukum Perdata Islam. Dengan demikian, dapat dikemukakan

bahwa sistem *franchising* ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama objek perjanjian tersebut tidak merupakan hal yang dilarang dalam syariat Islam. Ketentuan umum tentang syirkah diatur dalam BAB VI Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁶²

Untuk menciptakan sistem bisnis *franchise* yang Islami, diperlukan sistem nilai syariah sebagai filter modal bisnis bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis (*moral hazard*). Hal itu bertujuan untuk menghindari hal-hal berikut ini:⁶³

- 1) *Maysir*, yaitu segala bentuk spekulasi judi yang mematikan sector riil dan tidak produktif.
- 2) *Asusila*, yaitu praktik usaha yang melanggar kesusilaan dan norma social.
- 3) *Gharar*, yaitu segala transaksi yang tidaktransparan dan tidak jelas, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak.
- 4) *Haram*, yaitu objek transaksi dan proyek usaha yang diharamkan syariah.
- 5) *Berbahaya*, yaitu segala bentuk transaksi dan usaha yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan kemashlahatan.

Hal lain yang berkaitan dengan *franchise* adalah sebagai berikut :

- a. Kategori wanprestasi

⁶² PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 50.

⁶³ Gemala dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan...*, hlm. 198-200.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam perikatan.

Perikatan yang bersifat timbal balik senantiasa menimbulkan sisi aktif dan sisi pasif. Sisi aktif menimbulkan hak bagi kreditor untuk menuntut pemenuhan prestasi, sedangkan sisi pasif menimbulkan beban kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c) Melakukan yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara.⁶⁴ Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditor yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya (diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata).

b. Jangka Waktu Berlakunya Kontrak *Franchise*

Walaupun para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan jangka waktu berakhirnya kontrak *franchise* (waralaba), namun pemerintah melalui

⁶⁴ Abdul Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus...*, hlm. 48.

Menteri Perdagangan dan Perindustrian telah menetapkan jangka waktu perjanjian *franchise* sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan jangka waktu itu dapat diperpanjang.⁶⁵

5. Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh muamalah disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁶⁶

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan (*meridhai*) atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.⁶⁷

Menurut Hanafiah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Sedang arti umum dari jual beli adalah tukar menukar

⁶⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat...*, hlm. 178.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Mujahidin Muhayan), Cet V, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 34

harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.⁶⁸

Menurut Syafi'iyah jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Sedangkan menurut Hanabilah definisi jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.⁶⁹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar baik harta dengan harta, harta dengan uang antara dua pihak untuk memperoleh manfaat selamanya dan dilakukan secara tunai dan tidak berbentuk hutang.

b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Kaum muslimin sepakat untuk membolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajibannya. Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang disyariatkan dalam Islam dan hukumnya boleh. Terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan Hadist mengenai jual beli, diantaranya sebagai berikut:

1) QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

“*Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”

2) Hadist Nabi SAW:

⁶⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Cet. I (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 175-176.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 176.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
السُّكُوبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ
الْحَاكِمُ)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiallahu’anhu bahwa Nabi saw. Pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?” Beliau bersabda, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. al-bazzar Hadist ini dishahihkan oleh al-Hakim).⁷⁰

Ijma’ ulama menyepakati bahwa *al-bai’* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.⁷¹

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah dipraktekkan sejak zaman Nabi SAW hingga masa kini.⁷²

c. Rukun dan Syarat Sah dalam Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara’*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

⁷⁰ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Terj. Khalilurrahman & Haer Haeruddin) cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 329

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 223-224.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (terj. Kamaluddin dan Marzuki) (Bandung: Al-Ma’arif, 1987), hlm. 48.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.⁷³

Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa terdapat 4 rukun jual beli, yaitu:

- 1) *Muta'qidain* (dua orang yang berakad) penjual dan pembeli.
- 2) *Sighat* (lafal ijab dan kabul).
- 3) Adanya barang
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁷⁴

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat sah jual beli bukan rukun jual-beli.

Adapun syarat sah jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut:

- 1) Syarat orang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut:

- a) Berakal sehat,
- b) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan),
- c) Kedua belah pihak tidak *mubadzir* (boros),
- d) Baligh atau dewasa.

- 2) Syarat ijab dan kabul

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet 3, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 180.

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, ...hlm. 347

Ijab merupakan pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.⁷⁵ Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

- a) Suci barangnya. Tidak sah memperjualbelikan barang yang haram.
- b) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- c) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- d) Milik orang yang melakukan akad.
- e) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- f) Barang tersebut diketahui kondisinya, hitungannya, takarannya, timbangan atau kualitasnya. Tidak sah jual beli apabila apabila keadaan barang tidak diketahui, karena bias jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.⁷⁶

4) Syarat nilai tukar

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet 3, ... hlm. 180

⁷⁶ Lihat Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 40.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*



BAB TIGA

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN FRANCHISE MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Bisnis Kuch2hotahu

Kuch2hotahu dirintis pada tahun 2011 oleh Herman Susilo dan Iltidas yang beralamatkan di Jl. Kyai Telingsih No 9, Kabupaten Kudus, mereka ingin menciptakan produk cemilan yang murah, berkualitas, aman, dan dapat menjadi alternative jajanan yang disukai semua kalangan. Mereka juga ingin membantu menciptakan lapangan kerja baru dengan menyerap tenaga kerja lokal melalui sistem kemitraan dengan melakukan inovasi produk dan rasa, sengaja mereka memilih produk yang bahan dasarnya mudah didapatkan dimana saja.⁷⁷

Pada awalnya Kuch2hotahu hanya memiliki 2 outlet saja yang bertempat di Jl. Melati dan di samping Klenteng depan Menara Kudus, waktu penjualannya ialah pukul 15.00-20.00 WIB, perkembangan bisnis *franchise* Kuch2hotahu mengalami peningkatan yang sangat pesat yang awalnya 2 outlet saja hingga menjadi 27 outlet untuk yang di Kudus, Setelah itu Kuch2hotahu mulai berkembang di Kudus, Jawa Tengah, Semarang, dan Jakarta, responnya sangat bagus dan kemudian berkembang ke seluruh kota di Indonesia dari Aceh sampai ke Papua, jumlah outlet yang ada di Indonesia sekarang berjumlah 635 mitra yang berada dari Aceh sampai Papua.

Kuch2hotahu adalah cemilan tahu goreng dan bukan tahu goreng tepung biasa, tetapi tahu yang digoreng dengan tepung khusus khas Kuch2hotahu yang telah diolah dengan menggunakan resep rahasia dari Herman Susilo. Supaya

⁷⁷ About Kuch2hotahu, diakses pada 23 Januari 2018 dari situs <http://Kuch2hotahu.com>.

punya ciri khas dan cita rasa khusus, beliau di Surabaya berkreasi dengan menambahkan beragam rasa pada tahu goreng buatannya. Beliau memilih nama Kuch2hotahu supaya menarik dan mudah diingat. Bisnis *franchise* Kuch2hotahu merupakan bisnis yang terbukti tahan lama karena akan selalu berinovasi dalam rasa dan menu, dari awal launching hanya 7 varian sekarang sudah ada lebih dari 25 varian Kuch2hotahu, dan sudah *ready* 30 varian yang akan di launching.⁷⁸

Kuch2hotahu memiliki banyak varian rasa, diantaranya ada rasa keju, rasa pedas, rasa pizza, barbeque, balado, jagung, dan banyak lainnya dengan ekstra hot. Kuch2hotahu juga mendapatkan penghargaan bergengsi di bidang *Franchise*, yaitu *Fastest Franchise* 2012, dan Anugerah Wirausaha 2013, semua itu dapat diraih berkat kerja dan usaha seluruh mitra dalam mempertahankan kualitas cita rasa produk.⁷⁹

Marketing Office Kuch2hotahu berada di Cibubur, wilayah disebelah selatan Ringroad Jakarta. Sedangkan *Operational Office* dan *Distributor Center* terpusat di Kudus, Jawa Tengah. Selain itu, Kuch2hotahu memiliki 12 *Master Stockiest* yang tersebar hamper seluruh pulau di Indonesia, yang menjamin ketersediaan stock bahan baku dan bahan pendukungnya.

Di Banda Aceh sendiri Kuch2hotahu sudah memiliki beberapa outlet yaitu di Lampeneurut, Ketapang, Neusu, Peunayong, Darussalam, dan Ulee Kareng, masing lokasi hanya boleh terdapat satu outlet saja, jarak antara outlet satu dengan outlet lainnya minimal 2 Km, letak geografis outlet Kuch2hotahu disyaratkan berada ditempat keramaian seperti pusat pembelanjaan, supermarket, didepan

⁷⁸About Kuch2hotahu, diakses pada 23 Januari 2018 dari situs <http://Kuch2hotahu.com>.

⁷⁹Pendiri Kuch2hotahu, diakses pada 22 Januari 2018 dari situs www.Indonesiaentrepreneur.com

sekolah, atau dipinggir jalan yang lalu lintasnya ramai. Outlet yang berada di Jl. Teuku Nyak Arief Sp. Galon Kopelma Darussalam dan Simpang Tujuh, Ulee Kareng, Aceh Besar dirintis oleh *franchisee* lokal bernama Agus Salim pada pertengahan 2014.⁸⁰ Cara memperoleh lisensi atau menjadi mitra dari pihak *franchisor* maka harus melalui berbagai tahap yaitu tahap pertama dengan mengisi formulir pendaftaran kemitraan online di www.kuch2hotahu.com melalui telepon yang sudah disediakan, tahap kedua yaitu pembayaran uang muka 50% dan pembayaran outlet, setelah itu dilakukan pengiriman draft MOU, SOP (Standard Operasional Prosedur), VCD training dan Starter Kit kepada mitra selanjutnya penandatanganan dan pengiriman kembali MOU kepada *franchisor*, lalu mitra melakukan pelunasan dan pihak Kuch2hotahu melakukan pengiriman outlet kelokasi, kemudian setelah semua itu selesai mitra bias melakukan opening pembukaan.⁸¹

Untuk modal yang harus dikeluarkan guna menjadi mitra pada Kuch2hotahu maka perlu dana investasi sebesar Rp. 8,5 juta yang berada dipulau Jawa, namun jika berada diluar Pulau Jawa investasinya yaitu Rp. 9,5 juta. Dan fasilitas yang didapatkan oleh mitra satu unit gerobak gerai Kuch2hotahu yang berukuran 60x130x70 cm, satu set perlengkapan standard Kuch2hotahu cooking set lengkap dengan kompor gas, satu tungku dan tabung elpigi 3 kg, banner, daftar menu, training karyawan lewat VCD, manual SOP, dan bahan baku perdana, promo berkesinambungan melalui media social, update menu-menu baru, dan support bahan baku seperti tepung handmade dengan ciri khas Kuch2hotahu

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bapak Agus Salim, pemiik/*franchisee* Kuch2hotahu Simpang Tujuh, Ulee Kareng, tanggal 22 Januari 2018 di Ulee Kareng, Banda Aceh.

⁸¹ About us Kuch2hotahu, diakses pada 23 Januari 2018 dari situs www.kuch2hotahu.com.

beserta bumbu yang selalu update yang tidak ada dipasaran karena hasil racikan sendiri dan harga jual produk tergantung lokasi daerah.

Untuk daerah yang berada jauh dari Pulau Jawa, pihak *kuch2hotahu* akan mengkondisikan hal-hal yang tertera dalam perjanjian, seperti penyediaan keperluan operasional bisnis seperti gerobak pihak *franchisee* akan menyediakan sendiri dan akan dipotong harga investasi, apabila lokasi pembukaan outlet tersebut masih berada di Pulau Jawa maka alat operasional akan dikirim langsung, sedangkan untuk yang berada diluar Pulau Jawa maka outlet akan dipesan sendiri oleh mitra dengan syarat harus sesuai dengan SOP yang berlaku.

Visi perusahaan *Kuch2hotahu* adalah menciptakan ribuan entrepreneur baru dengan biaya kemitraan yang terjangkau dan menciptakan lapangan kerja untuk berbagai kalangan. Misi mereka adalah memberikan motivasi pada masyarakat khususnya kalangan muda agar berani berwirausaha walaupun dalam skala yang sangat kecil. Sedangkan tujuannya adalah memberikan pekerjaan kepada masyarakat khususnya kalangan muda agar berani berwirausaha walaupun dalam skala yang sangat kecil.

B. Bentuk Perjanjian *Franchise Kuch2hotahu*

a) Jenis perjanjian

Dalam menjalankan bisnis *Kuch2hotahu* pihak *franchisor* telah menyediakan berupa kontrak baku yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh pihak *franchisee* berupa MOU dan pemerintah mewajibkan kepada pihak *franchisor* memberikan waktu kepada pihak *franchisee* untuk mempelajari dan memahami isi dari perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 4 PP No. 42 Tahun

2007 tentang waralaba mensyaratkan perjanjian *franchise* dibuat secara tertulis dalam bahasa asing dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai wujud perlindungan bagi para pihak. Hal-hal yang diatur dalam Pasal 5 PP No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba mengenai klausula paling sedikit terdiri dari:⁸²

- a) Nama dan alamat para pihak
- b) Jenis kekayaan intelektual
- c) Kegiatan usaha
- d) Hak dan kewajiban para pihak
- e) Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba
- f) Wilayah usaha
- g) Jangka waktu perjanjian
- h) Tata cara pembayaran imbalan
- i) Kepemilikan, perubahan kepemilikan
- j) Penyelesaian sengketa
- k) Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian

Untuk lebih jelasnya mengenai konsep perjanjian *franchise* Kuch2hotahu dapat dilihat pada tabel berikut:

⁸² Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Tabel 3.1
Gambaran Umum Bentuk Perjanjian Franchise Kuch2hotahu

PERJANJIAN KERJASAMA JUAL BELI PERALATAN, PERLENGKAPAN, PRODUK KOMERSIL, DAN BAHAN BAKU KUCH2HOTAHU No Perjanjian : 910/K2HT/MOU/XII/2016	
<p>Pada hari ini telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerjasama jual beli peralatan, perlengkapan, produk komersil, dan bahan baku Kuch2hotahu di Kudus oleh dan antara :</p>	
1. Nama	: ...
2. Alamat Kantor	: ...
3. Jabatan	: ...
<p>Selanjutnya disebut pihak pertama, dengan ini berkedudukan sebagai pemilik merek Kuch2hotahu.</p>	
1. Nama	: ...
2. No. KTP/SIM/PASPORT	: ...
3. Alamat	: ...
<p>Selanjutnya disebut pihak kedua, dengan ini berkedudukan sebagai pihak mitra yang menggunakan merek Kuch2hotahu.</p>	
<p>Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama dalam perjanjian ini disebut sebagai para pihak.⁸³</p>	

Sumber : kontrak perjanjian bisnis Kuch2hotahu

Dapat dipahami bahwa dalam perjanjian *franchise* yang dilaksanakan oleh pihak Kuch2hotahu terbentuk sebuah hubungan kerjasama antar *franchisor* (sebagai pemilik) dengan *franchisee* (pihak penerima lisensi) untuk jangka waktu

⁸³ Bentuk perjanjian *franchise* Kuch2hotahu terlampir dalam skripsi

tertentu sesuai dengan ketentuan dalam penulisan kontrak. Pihak *franchisor* memberikan kepercayaan kepada *franchisee* untuk mengelola usaha yang dibangunnya dalam sebuah akad kerjasama dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan ketentuan aqad dalam perjanjian Islam maka perjanjian antara kedua belah pihak harus ditulis sebagai bukti dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi, hal ini sesuai dengan ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan, juga berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP No.42 tahun 2007 tentang waralaba yang mengharuskan perjanjian waralaba dibuat secara tertulis.

b. Jangka waktu perjanjian

Meskipun dalam ketentuan umum *franchise* disebutkan bahwa jangka waktu berakhirnya kontrak *franchise* sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, namun dalam isi perjanjian usaha Kuch2hotahu pasal 5 menyebutkan jangka waktu perjanjian berlaku selama 3 (tiga) tahun. Apabila pihak *franchisee* ingin memperpanjang masa perjanjian maka harus melakukan prosedur sebagaimana pada awal perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak *franchisor* dan membayar *franchise fee* sejumlah 1,8 jt rupiah.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *franchisee* Kuch2hotahu Banda Aceh apabila masa perjanjian sudah berakhir dan pihak *franchisee* tidak ingin melanjutkan lagi usahanya maka seluruh alat operasional bisnis harus di jual kembali kepada pihak *franchisor* sebagaimana tertera di dalam kontrak perjanjian. Hal ini memiliki kesamaan dengan *bay' wafa'* dalam fiqh muamalah dimana pihak *franchisor* mensyaratkan kepada pihak *franchisee* untuk menjual kembali alat operasioanalnya kepada pihak *franchisor*.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan bapak Agus Salim, pemiik/*franchisee* Kuch2hotahu Simpang Tujuh, Ulee Kareng, tanggal 22 Januari 2018 di Ulee Kareng, Banda Aceh.

c. Pembayaran *fee*

Secara umum ada dua jenis kompensasi yang harus dibayar oleh pihak *franchisee* kepada pihak *franchisor*, pertama adalah kompensasi langsung yang dalam bentuk nilai moneter (*direct monetary compensation*) dan yang kedua adalah kompensasi tidak langsung (*indirect and monetary compensation*) dan yang termasuk dalam *direct monetary compensation* adalah *franchise fee* dan *royalty fee*.⁸⁵ *Franchise fee* atau biaya awal adalah biaya yang harus dibayarkan dimuka sebelum gerai mulai beroperasi, pada prinsipnya biaya ini dibayarkan untuk lisensi atau hak untuk menggunakan merek *franchise* selama jangka waktu perjanjian dan hak menggunakan pedoman operasional selama jangka waktu perjanjian. Sedangkan *royalty fee* adalah biaya yang harus dibayar setelah gerai mulai beroperasi, pada umumnya *royalty fee* berupa presentase terhadap setiap penghasilan yang diterima *franchisee*, berapapun omset yang diraih, presentasenya tidak berkurang.⁸⁶ Selanjutnya yang termasuk dalam *indirect dan nonmonetary compensation* meliputi antara lain keuntungan sebagai akibat dari penjualan barang modal atau bahan mentah, yang merupakan suatu paket dengan pemberian *franchise*.

Mengenai sistem pembayaran yang diterapkan pada kontrak perjanjian *franchise* Kuch2hotahu ini ialah mitra diwajibkan membeli bahan baku dari pusat dan tidak ada *royalty fee*. Untuk *franchise fee* tidak terlalu dispesifikasikan karena hanya dibayarkan pada saat perpanjangan kontrak. Karena itu adalah salah satu nilai tawar yang diberikan oleh *franchisor* Kuch2hotahu untuk menarik minat para

⁸⁵ Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2005), hlm.339.

⁸⁶ Penjelasan *franchising, franchisor, franchisee, franchise fee* dan *royalty fee*, diakses pada tanggal 27 Januari 2018 dari situs www.franchise-expo.co.id.

masyarakat, dan yang terpenting bagi *franchisee* yaitu hanya diwajibkan untuk membeli bahan baku seperti tersebut diatas.⁸⁷

Dalam pelaksanaan perjanjian yang menggunakan sistem *franchise* terkadang sering terjadi penyimpangan dari peraturan yang sudah disepakati. Penyimpangan ini menimbulkan wanprestasi dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Terhadap kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan perjanjian *franchise* ini berlaku perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya ada kemungkinan terjadi wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian *franchise*. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertera di dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian *franchise* tergantung kepada siapa yang melakukan wanprestasi tersebut, diantaranya bentuk wanprestasi dari pihak *franchisee* dapat berbentuk tidak membayar biaya *franchise* tepat pada waktunya, melakukan hal-hal yang dilarang di dalam perjanjian, melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem *franchise*. Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh pihak *franchisor* dapat berupa tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan sistem *franchise* berjalan sebagaimana mestinya, tidak melakukan pembinaan kepada *franchisee* sesuai dengan perjanjian, tidak mau membantu *franchisee* ketika adanya kesulitan dalam operasional bisnis.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan bapak Agus Salim, pemilik/*franchisee* Kuch2hotahu Simpang Tujuh, Ulee Kareng, tanggal 22 Januari 2018 di Ulee Kareng, Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus Salim di Kuch2hotahu Sp. Tujuh Ulee Kareng ada kendala yang sering terjadi adalah pada saat kenaikan biaya pengiriman bahan baku yang mana *franchisee* harus membayar biaya pengiriman bahan baku langsung dari *franchisor*, dan yang mungkin bisa dikategorikan kedalam bentuk wanprestasi yaitu dan adanya kecurangan dari pihak *franchisee* yang memproduksi sendiri bahan baku yang menyebabkan kerugian pihak *franchisor* tetapi hal tersebut terjadi di luar kawasan Banda Aceh. selanjutnya untuk sampai saat ini belum pernah terjadi kasus-kasus wanprestasi lainnya, semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati antara *franchisor* Kuch2hotahu dengan *franchisee* Kuch2hotahu Sp. Tujuh Ulee Kareng Banda Aceh.

C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum yang Terdapat Dalam Perjanjian Kuch2hotahu Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Bisnis *franchise* mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1980 an dan dipelopori oleh perusahaan-perusahaan Internasional yang ditandai dengan masuknya Kentucky Fried Chicken (KFC), Burger King, Dunkin's, dan MC Donald yang kesemuanya berasal dari Amerika Serikat.⁸⁸ Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir bisnis *franchise* sangat marak dan berkembang pesat di dunia bisnis Indonesia sehingga banyak bermunculan bisnis *franchise* lokal, produk yang menggunakan sistem *franchise* pun semakin banyak dan beragam mulai dari makanan cepat saji, makanan bayi, produk kesehatan, maupun produk pertanian. Indonesia yang merupakan negara berkembang masuk ke dalam lima

⁸⁸ *Ibid.*

besar negara yang memiliki perkembangan *franchise* terbesar di dunia.⁸⁹ Bisnis *Franchise* memiliki legalitas yuridis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007.⁹⁰ Dikarenakan Indonesia adalah Negara multi agama jadi Islam menuangkan peraturan bisnis *franchise* dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/Munas VII/MUI/15/2005 tentang hak kekayaan intelektual.⁹¹

Franchise merupakan suatu bentuk pengembangan usaha, dimana para pengusaha bermaksud mengembangkan usahanya agar menjadi usaha yang dikenal secara nasional yaitu salah satunya dengan memberikan lisensi, perkembangan dunia usaha tidak hanya berbicara tentang hak kekayaan intelektual yang dilisensikan, tetapi bagaimana para pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban dari pemberian lisensi tersebut.

Pihak yang menerima lisensi tersebut sebagai mitra usaha memiliki ketentuan dan tata cara dalam melaksanakan kegiatan tersebut, mereka juga memerlukan kepastian bahwa kegiatan usaha yang sedang mereka jalani merupakan usaha yang telah teruji kualitasnya dan dapat diterima serta bermanfaat bagi masyarakat. Hal yang sangat penting dalam bisnis *franchise* itu sendiri bahwa bisnis tersebut memiliki aspek yang diinginkan baik oleh pemilik maupun pihak penerima sebagai mitra usaha dari segi kepastian dan perlindungan hukum.

⁸⁹ Gunawan Widjaja, *Waralaba*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 75.

⁹⁰ Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis...*, hlm. 340

⁹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 165.

Dalam Fiqh Muamalah, perjanjian kerjasama *franchise* Kuch2hotahu merupakan bagian dari bentuk aqad jual beli, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dalam perjanjian kerjasama *franchise* Kuch2hotahu pihak *franchisor* mendapatkan keuntungan dari penjualan bahan baku yang harus dibeli oleh pihak *franchisee*, pihak *franchisee* tidak perlu bersusah payah memproduksi bahan baku, tetapi tinggal menjalankan usaha *franchise* Kuch2hotahu.

Dapat dipahami bahwa dalam perjanjian *franchising* secara otomatis terbentuk hubungan kerjasama antara pihak *franchisor* dengan *franchisee* untuk waktu tertentu sebagaimana tertera dalam perjanjian. *Franchisor* memberikan kepercayaan kepada *franchisee* untuk mengelola usaha yang telah dirintisnya yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Pada prinsipnya Islam memberikan perlindungan hak kepada setiap orang. Setiap pemilik hak boleh menuntut pemenuhan haknya apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak, maka pemilik dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi yang sepadan. Islam memberikan perlindungan bagi setiap pemilik untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁹² Kebebasan menggunakan hak selain tidak bertentangan dengan syariat Islam juga dibatasi dengan tidak melanggar hak atau kepentingan orang lain. Selama objek perjanjian tersebut tidak melanggar persyaratan halal suatu produk maka perjanjian itu sah menurut hukum Islam.

⁹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 12

Mengenai pelaksanaan perlindungan hukum pada perjanjian *franchise* Kuch2hotahu berupa “perjanjian kerjasama jual beli Kuch2hotahu” antara *franchisor* dengan *franchisee*”, dengan adanya akad kerjasama para pihak secara otomatis dilindungi oleh butir-butir dari isi perjanjian itu sendiri karena sifatnya perjanjian adalah mengikat para pihak sehingga berkekuatan hukum tetap dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak itu sendiri, karena dalam penulisan kontrak telah diatur tentang bagaimana menyelesaikan sengketa agar tidak ada penzaliman terhadap salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak. Apabila terjadi permasalahan yang merugikan salah satu pihak yang berakad melanggar atau tidak mematuhi isi dari perjanjian dan masalah itu sudah diselesaikan secara musyawarah. Namun apabila secara musyawarah tidak berhasil, maka dapat ditempuh melalui jalur hukum (pengadilan). Melalui jalur pengadilan dimungkinkan adanya pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi sebagaimana yang tertulis dalam isi perjanjian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Kuch2hotahu

Sengketa dalam fiqh muamalah muncul dari adanya para pihak atau salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam akad yang telah disepakati bersama. Kesepakatan tersebut dipegang oleh kedua belah pihak, karena kedua belah pihak telah mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan. Kesepakatan tersebut tertuang dalam bentuk akad, ketika salah satu pihak mengingkari kesepakatan, maka pihak lain merasa

dirugikan atas tindakan itu dan berusaha untuk kembali kepada akad yang telah disepakati bersama.⁹³

Menurut wawancara dengan *franchisee* Kuch2hotahu Simpang Tujuh, Ulee Kareng apabila terjadi sengketa antara pihak *franchisor* dengan *franchisee* maka akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, apabila tidak ditemukan penyelesaian dengan musyawarah maka sengketa akan dibawa kejalur pengadilan, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 sampai 3 Ketentuan Penutup dari isi perjanjian *franchise* pihak Kuch2hotahu yang mana :

Tabel 3.2
Gambaran Umum Bentuk Perjanjian Franchise Kuch2hotahu

1. Perjanjian kerjasama jual beli peralatan, perlengkapan, bahan bakudan produk Kuch2hotahu ini berlaku dan mengikat terhadap para pihak yang menandatangani, dan tidak dapat diubah, diperbaharui kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau pembaharuan atau addendum yang ditandatangani oleh para pihak dalam perjanjian ini.
2. Apabila terjadi perselisihan diantara para pihak maka akan diutamakan penyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama.
3. Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan para pihak maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kudus.

Sumber: kontrak perjanjian bisnis Kuch2hotahu

⁹³ Syahrizal abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 203-204

Sejauh ini belum pernah terjadinya sengketa antara pihak *franchisee* dengan pihak *franchisor* Kuch2hotahu. Apabila terdapat salah satu pihak yang ingin menutup usaha, maka harus dilaporkan terlebih dahulu kepada *franchisor* pusat, apakah segala kebutuhan operasional usaha akan dijual kepada *franchisee* baru atau tidak.⁹⁴



⁹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Agus Salim, pemiik/*franchisee* Kuch2hotahu Simpang Tujuh, Ulee Kareng, tanggal 22 Januari 2018 di Ulee Kareng, Banda Aceh

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil akhir berdasarkan uraian dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dan saran untuk melengkapi skripsi ini sehingga dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian *franchise* antara *franchisee* Kuch2hotahu Ulee Kareng dengan *franchisor* pusat merupakan suatu perjanjian jual beli dimana pihak *franchisor* telah menyediakan kontrak berupa MOU yang kemudian diberikan kepada pihak *franchisee* sehingga kontrak tersebut mengikat para pihak dan dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Perjanjian *franchise* tersebut ditandatangani oleh dua belah pihak yaitu *franchisor* dan *franchisee*. Perjanjian seperti ini bertujuan agar kedua belah pihak terlindungi dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta para pihak yang terkait dalam kontrak tidak dirugikan atau dizalimi dalam kesepakatan perjanjian jual beli tersebut. Perjanjian *franchise* yang dilaksanakan oleh pihak Kuch2hotahu merupakan bagian dari akad *al-bay'* (jual beli) dalam Fiqh Muamalah, karena adanya pihak *franchisor* sebagai penjual dan pihak *franchisee* sebagai pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian *franchise* yaitu berupa “perjanjian kerjasama jual beli Kuch2hotahu” antara *franchisor* dengan *franchisee*”, yang mana perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sehingga berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan konsep *al-bay'* dalam Fiqh


3. Muamalah mengenai *franchise*, hal itu telah sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli karena tidak ada pihak yang dirugikan dan terzalimi dalam perjanjian. Jadi jika terjadi wanprestasi antara para pihak maka diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah, kemudian apabila jalan musyawarah tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian masalahnya melalui jalur pengadilan. Oleh karena itu, berdasarkan butir-butir dari isi perjanjian tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak.

B. Saran

1. Kepada mahasiswa/mahasiswi dan teman-teman yang telah membaca skripsi ini, hendaknya bisa mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian antara *franchisee* dengan *franchisor* pada bisnis Kuch2hotahu serta perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian *franchise*.
2. Kepada mahasiswa/mahasiswi untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai judul skripsi peneliti yang belum habis peneliti melakukan penelitian terkait tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian *franchise* menurut perspektif fiqh muamalah.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana profil Kuch2hotahu (siapa dan kapan didirikannya usaha ini) ?
2. Bagaimana konsep perjanjian franchise antara para pihak ?
3. Berapa biaya pendaftaran untuk dapat melakukan kerjasama ?
4. Bagaimana sistem pembayaran fee dalam bisnis Kuch2hotahu ?
5. Apakah perjanjian kerjasama tersebut merupakan perjanjian tertulis ?
6. Apakah terdapat perlindungan hukum dalam isi kontrak bisnis Kuch2hotahu ?
7. Apabila terjadi sengketa atau permasalahan, bagaimana bentuk penyelesaiannya dan jalur apa yang akan ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ?



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A.A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Jakarta, Kencana, 2012
- Abdul Rahman, Ghufran Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet 3, Jakarta: Amzah, 2015
- Amir Syarifuddin, *GARIS-GARIS BESAR FIQH*, Jakarta: Kencana, 2003
- Asikin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Asyhadie Zaeni, " *Hukum Bisnis* " ; *Prinsip dan Pelaksaaannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Diadit Media, 2006
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Baihaqi A. Samad, *konsepsi syirkah dalam islam (perbandingan antar mazhab)*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007
- C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *POKOK-POKOK PENGETAHUAN HUKUM DAGANG INDONESIA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Eugenia Liliwati Muljono, *Peraturan Perundang-Undangan Waralaba (Franchise)*, Jakarta: Harvarindo, 1998
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2005.

- Gemala dewi, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Gunawan Widjaja, *Waralaba*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Terj. Khalilurrahman & Haer Haeruddin) cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Julian Branen, *Panduan Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Kencana 2005.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Mariam Darus Badruzaman, *Penjelasan Tentang Buku III KUH Perdata*, Muhammad Jakfar, *Hukum Bisnis*, UIN Malang Press, 2009
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nejatullah Muhammad Siddiqie, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Righth)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Rahmat syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Puataka Setia, 2004
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, Banda Aceh, PeNA, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Ter. Mujahidin Muhayan), Cet V, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Ter. Kamaluddin dan Marzuki), Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986

Suparni Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2008)

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Titik triwulan tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet ke-3 Jakarta: Kencana, 2011

Yan Pramadya Puspa, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prandnya Paramitha, 1977

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, Cet 1, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet 1, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2011

Web

<http://www.kuch2hotahu.com/about> us/kemitraan

[http://www.franchise-expo.co.id/Penjelasan franchising,franchisor,franchisee, franchise fee dan royalty fee](http://www.franchise-expo.co.id/Penjelasan_franchising,franchisor,franchisee,franchise_fee_dan_royalty_fee)

Skripsi dan Jurnal

Hayah Raudhatul, Perlindungan Hukum Bagi Perbankan dalam pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, Hukum Ekonomi Syari'ah, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016



Lembaran Bimbingan

Nama/Nim : Zahra Maulina / 121310062
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Analisis pada Kontrak Perjanjian Bisnis Kueh2hotahu di Banda Aceh)
 Tanggal SK : 30 Mei 2018
 Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	11/12-17	11/12-17	I	- UBAI disempurnakan - Teknik Penulisan	
2	03/01-18	03/01-18	I	Acc Bab I	
3	12/03-18	12/03-18	II	- Perbaiki outline / babasanya	
4	29/03-18	29/03-18	II	- Teknik Penulisan - Sistematisa Penulisan	
5	18/04-18	18/04-18	II	Acc Bab II	
6	10/05-18	10/05-18	III	- koreksi daftar isi - Tambah materi	
7	19/07-18	19/07-18	II & IV	koreksi kesimpulan	
8	23/07-18	23/07-18	III & IV	Disetujui Bab III dan IV	
9					

Mengetahui,
 Ketua Prodi HES

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si

NIP. 197209021997031001

Lembaran Bimbingan

Nama/Nim : Zahra Maulina / 121310062
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Analisis pada Kontrak Perjanjian Bisnis Kuch2hotahu di Banda Aceh)
 Tanggal SK : 30 Mei 2018
 Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	31 / 05 -18	31 / 05 -18	I	-Perbaiki LBM	✓
2	06 / 06 -18	06 / 06 -18	I	ACC Bab I	✓
3	27 / 06 -18	27 / 06 -18	II	-Perbaiki lahasan -Tambah praktek	✓
4	03 / 07 -18	03 / 07 -18	II	-Perbaiki -ACC Bab II	✓
5	09 / 07 -18	09 / 07 -18	III	-Perjelas konsep dan Analisis -tambah analisis	✓
6	18 / 07 -18	18 / 07 -18	III & IV	-sempurnakan Bab III	✓
7	24 / 07 -18	24 / 07 -18	III & IV	-koreksi kesimpulan -ACC Bab III	✓
8	27 / 07 -18	27 / 07 -18	III & IV	Disetujui Bab IV	✓
9					

Mengetahui,

Ketua Prodi HES

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si

NIP. 197209021997031001